

Kekerasan dalam Rumah Tangga Kristen dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga di Gereja Kingmi Jemaat Sejahtera Klasis Nabire

Mince Tebun

Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire, Indonesia

Corresponding Author: ✉ operatormax20@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses Christian families who commit Domestic Violence (KDRT) and its impact on family harmony. The purpose of this writing is to determine the impact of domestic violence on family harmony at the Kingmi Church, especially the Nabire Sejahtera Congregation, as well as the steps that the Church has taken to overcome domestic violence. This research was carried out at the Nabire Prosperous Congregation Kingmi Church. Using a qualitative method approach, research shows that there are many Christian families who commit domestic violence, the forms of violence carried out are physical violence and psychological violence. The factors that cause violence include: gambling, alcohol, economics, lack of premarital counseling, jealousy, differences of opinion, social culture, and arranged marriages. From the research results, the author concludes that domestic violence can cause disharmony in the family, where there is no peace, harmony, indifference between family members, and lack of good communication within the family.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 02, 2024

Revised

February 21,
2024

Accepted

March 03, 2024

Keywords: *Christian Family, Domestic Violence, Family Harmony*

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis namun terdapat kesamaan pada pasal - pasal yang berkaitan dengan penulisan. Tetapi juga penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian yang dilakukan Sugiono Fransius Kusmanto dengan ISSN: 2722-6441 Vol. 3, No. 1 (2022): 1-20 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Pendekatan Pastoral "Pandangan Alkitab Tentang Keluarga" Menurut penelitian penulis Pernikahan adalah gambaran Kristus dan Gereja. Kekerasan dalam rumah tangga sungguh jauh berbeda dengan karakter Yesus. Alkitab tidak ada atau membenarkan kekerasan terhadap anak, pasangan, orang tua, atau kekerasan dalam hal seksual. Orang-orang percaya kepercayaan untuk menghilangkan "Segala kepahitan, kegeraman, Kemarahan, pertikaian, dan fitnah ..., demikian pula kejahatan."

Kita mengajar untuk "... ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, " Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu" (Efesus 4:31-32). Dalam 1 Timotius dan Yakobus, juga menjelaskan pentingnya memperlakukan saudara kita yang lebih tua dan orang lain yang lebih senior dengan baik dan hormat. Tidak ada tempat bagi orang percaya untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang lebih tua (1 Timotius 5:1-8, 17; Yakobus 1:27). Kekerasan bukanlah gaya hidup dan cara menyelesaikan masalah dalam keluarga yang berdasarkan Firman Tuhan. Setiap bentuk dan ekspresi yang sekalipun bertujuan baik, bila dilakukan dengan jalan kekerasan adalah melawan kehendak Tuhan. "Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan la membenci orang yang mencintai kekerasan" (Mazmur 11:5). Rumah tangga merupakan tempat pembelajaran dalam membangun relasi hubungan interpersonal. Paulus menyampaikan dua dasar kehidupan orang Kristen, yaitu mereka menjadi manusia baru (Efesus 4:17-32), dan mereka hidup sebagai anak-anak terang (Efesus 5:1-21).

Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, E-Journal Universitas Diponegoro Masalah - Masalah Hukum Jilid 47 No.2 e-ISSN : 2527- 4716. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rancangan Undang-undang Kekerasan Seksual". Dengan hasil penelitian yaitu RUU Kekerasan Seksual diharapkan akan menjadi regulasi yang mampu mengatasi permasalahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia sehingga kasus - kasus yang ada mampu tertangani dengan baik, karena di dalam RUU Kekerasan Seksual melalui mekanisme penegakan hukumnya akan memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual.

Agnes Kusuma Wardadi, dkk. Jurnal Volume 2 No. 2, November, hlm. 55-68. Dalam Penelitian yang dilakukan tahun 2019 dengan judul "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual". Penelitian menggunakan metode tinjauan pustaka. Hasil penelitian yaitu Jumlah kekerasan seksual yang terjadi khususnya terhadap perempuan yang semakin bertambah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, serta bentuk kekerasannya yang berkembang menjadi kekerasan fisik dan psikis yang terjadi di Indonesia khususnya di kabupaten Nabire propinsi Papua Tengah. Hadirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan sebuah terobosan dalam bentuk produk hukum untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual. Ide mengenai RUU PKS pertama kali muncul pada tahun 2012, yang mana pada tahun 2014 draft Naskah Akademiknya mulai disusun oleh Komnas Perempuan. Terdapat perbedaan Pendekatan mengenai kekerasan seksual yang digunakan oleh RKUHP dan RUU PKS. Berbeda dari RKUHP Pendekatan yang digunakan dalam RUU PKS didasarkan pada pendekatan hukum yang berperspektif perempuan. Pendekatan ini lebih sering dikenal sebagai Feminist Jurisprudence. Teori hukum berperspektif perempuan menggunakan metode menggali apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan.

Diandini Firdaus Hidayat, Jurnal skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 dengan judul "Eksistensi Hak Perempuan Dalam Rancangan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Seksual" Skripsi pada tahun 2020 dengan metode kualitatif. Menghasilkan Kekerasan seksual merupakan suatu isu kejahatan yang tak lekang oleh perkembangan jaman, setiap tahunnya, korban-korban kekerasan seksual semakin bertambah jumlahnya. Pandangan bahwa perempuan adalah kaum subordinat dan marginal membuatnya menjadi korban kekerasan seksual yang paling umum. Hak - hak perempuan seringkali diremehkan atau bahkan tidak

dianggap sama sekali. Adanya RUU PKS merupakan salah satu bentuk gerakan kaum perempuan untuk menuntut kesetaraan hak yang sebelumnya belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang. Dinamika pro kontra RUU PKS cukup memanas, tidak hanya di kalangan organisasi masyarakat, tetapi juga di internal DPR sendiri. Beragam wacana yang berkembang di masyarakat dari persoalan yang positif maupun negatif semakin menjauhkan substansi yang diusung dalam RUU PKS sebagai solusi terhadap tingginya kekerasan seksual. Salah satu yang menjadi akar permasalahan adalah perbedaan cara pandang antara kelompok yang menggunakan perspektif gender dengan yang memiliki cara pandang atau dominasi patriarki.

Rosania Paradias, Eko Sopyono. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume. 4 No. 1 halaman 61-72, dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual" Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari tipologi penelitian doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi problematika sosial di masyarakat. Namun sayangnya, hukum pidana yang dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual masih terkesan serampangan dan tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada korban. Hal ini, membuat banyak korban kekerasan seksual takut untuk memperjuangkan keadilan yang berhak didapatkannya. Korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya, karena kurangnya perlindungan hukum di Indonesia yang menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Untuk kasus kekerasan seksual sendiri menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dengan membuat undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. Sehingga hukum di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari kasus kejahatan.

Setiap orang pastinya menginginkan keluarganya hidup harmonis dan damai. Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ibu dan bapak serta anak-anaknya, sanak saudara, kaum kerabat, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat (Nasional, 2008). Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil atau sebagai sel masyarakat yang mempunyai peranan yang sangat menentukan. Boleh dikatakan, sejahteranya masyarakat tergantung pada keluarga - keluarga yang ada di dalam masyarakat tersebut. Keluarga juga mempunyai panggilan yang luhur, yaitu menyediakan tempat dan suasana cinta kasih yang tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa (Hadisubrata, 1980).

Pengertian Harmonis Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Artinya Keselarasan, Keserasian Dalam Sebuah Rumah Tangga (Nasional, 2008). Pengertian Keharmonisan Keluarga Menurut Gunarsa Dalam Bukunya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjelaskan Bahwa:

Yang dimaksud dengan keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial (Helmawati, 2014).

Sebuah keluarga Kristen yang hadir ditengah-tengah dunia ini merupakan satu komponen yang besar dalam masyarakat. Keluarga kecil yang terdiri dari beberapa individu didalamnya yaitu suami istri dan anak-anak. Masing-

masing mempunyai tugas dan tanggung jawab didalam kedudukannya, serta fungsi perannya. Keluarga adalah bagian dari masyarakat. Sebab itu keluarga Kristen mencerminkan kasih Kristus dimana mereka hadir (Priambodo, 2021). Dalam keluarga seorang suami bertanggung jawab memimpin keluarganya, dengan kepemimpinan sebagai pelayan, bukan bertindak sebagai tuan yang berkuasa secara sewenang - wenang atas keluarga. Suamilah yang bertanggung jawab atas anak - anaknya, suami harus memimpin dan bertanggung jawab untuk mengajar dan melatih anak - anak (Ef. 6:4). Laki - laki sebagai pemimpin berarti bertanggung jawab atas kesejahteraan istrinya. Kepemimpinan suami yang saleh ditandai dengan kasih (Ef. 5:25). Suami harus bersedia mengesampingkan keinginan, kenyamanan, dan hak - hak sendiri supaya dapat mengungkapkan kasih kepada istri, memimpin dengan kelembah lembut, tidak mengejek atau meremehkan istrinya. Suami saleh tidak memimpin istri dengan hinaan, kata - kata kasar, amarah atau hukuman. Sebaliknya, suami harus memimpin istrinya dengan sikap menyenangkan dan penuh hormat tanpa memandang diri lebih tinggi dari pada istrinya (Hutahaean & SE, 2021).

Namun, realita yang terjadi di jemaat Gereja Kingmi Jemaat Sejahtera Nabire Propinsi Papua Tengah terdapat keluarga Kristen yang melakukan tindakan kekerasan, baik suami kepada istri maupun orang tua kepada anak. Ada beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Gereja Kingmi Jemaat Sejahtera Nabire, kasus yang Pertama, seorang suami melakukan kekerasan karena perasaan cemburunya terhadap istrinya, dia tidak ingin istrinya berbaur/berkumpul dengan orang - orang disekitar. Sang suami merasa ketika istrinya dilihat oleh laki - laki lain maka istrinya akan selingkuh dan istrinya akan meninggalkannya. Akibatnya ketika sang suami melihat istrinya tidak menuruti perkataannya dan berkumpul dengan orang lain, maka suami tidak segan - segan melakukan tindakan kekerasan seperti menampar, menendang, menjepit kemaluan istrinya serta tidak mengijinkannya keluar rumah.

Selain itu, anak - anak juga menjadi sasaran tindakan kekerasan dengan melampiaskan emosinya dengan memukul dan memarahi anak - anaknya. Tindakan tersebut sering dilakukannya dalam keluarganya. Ada juga suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya karena minuman keras. Seorang suami memukul istri setiap kali ia mabuk dan meminta uang kepada istrinya, dan ketika ada masalah dalam keluarga, ia akan melampiaskan amarahnya kepada istrinya. Selain itu, sang suami juga kerap sekali meminta uang ke istrinya untuk dijadikan sebagai modal untuk bermain judi, ketika istrinya tidak memberikannya maka sang suami akan melakukan tindakan kekerasan seperti menampar dan dengan caci maki istrinya dengan suara keras. Perlakuan kasar tersebut juga dialami oleh anak - anaknya.

Dalam kasus kekerasan yang terjadi di Jemaat Sejahtera Nabire, tentunya memiliki dampak yang sangat buruk dalam keluarga tersebut. Sudah tentu anggota keluarga akan mengalami tekanan psikologis, menjadi orang yang anti sosial atau tertutup, menjadi pribadi yang tidak percaya diri terhadap lingkungan yang ditempati serta bisa menjadi pribadi yang pendendam. Kasus kekerasan dalam keluarga di Jemaat Sejahtera Nabire perlu diatasi. Oleh karenanya penulis mencoba untuk melakukan penelitian ini agar semua pihak ikut terlibat, khususnya gereja harus memiliki strategi atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara terus - menerus.

METODE

Untuk memperoleh data yang akurat, maka penulis menggunakan Metode kualitatif yang artinya penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung

menggunakan analisis melalui beberapa teknik. Penulis menggunakan penelitian lapangan berupa observasi selama berlangsungnya penelitian sehingga penulis akan dapat melihat secara realitanya, Penulis juga merupakan anggota di Jemaat Sejahtera Nabire yang akan melakukan wawancara terhadap anggota jemaat secara khusus terhadap istri dan anak-anak. Penulis juga akan mewawancarai tetangga, keluarga tersebut untuk menambah informasi bagaimana keadaan keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Penulis akan melakukan wawancara kepada warga di Jemaat Sejahtera Nabire, sedangkan sampelnya terdiri dari 8 kepala keluarga 8 orang terdekat korban kekerasan dan pelayan gereja

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga Kristen

Keluarga adalah lembaga ciptaan Tuhan dan merupakan gugus terkecil dalam struktur masyarakat dan gereja. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam kesetaraan, suami dengan istri serta anak - anaknya mengambil peran masing-masing dalam dinamika hidup berkeluarga (Taroreh-Loupatty, 2017). Alkitab menegaskan bahwa manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah, artinya bahwa ada kedekatan atau hubungan yang khusus antara Allah dan manusia (Kej. 1:26-28).

Keluarga adalah penggenapan janji Tuhan. Tempat dimana anggota keluarga mempraktekkan anugerah Tuhan kepada satu sama lain, tempat untuk bertumbuh, mengasihi, menerima perbedaan, kekurangan, dan saling mengampuni. Laki - laki dan perempuan yang sudah kawin dapat disebut sebagai sebuah "rumah tangga" yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang dan pimpinan Tuhan, dimana peran serta kedua belah pihak yaitu pasangan yang kawin memiliki cita-cita dan harapan atas perkawinan mereka (T.P. Wahyono, 2018). Maurice Eminyan mendefinisikan keluarga Kristen sebagai suatu komunitas cinta kasih, hidup dan keselamatan. Maksudnya adalah setiap keluarga sejati dan bahagia merupakan komunitas yang berlandaskan cinta kasih dan tidak ada cinta kasih yang sejati dalam suatu keluarga tanpa adanya kehidupan di dalamnya. Jika suatu keluarga merupakan suatu komunitas cinta kasih dan hidup, itu berarti juga merupakan suatu komunitas rahmat, diberi arti oleh rahmat ilahi (Maurice Eminyan, 2001). Sedangkan Darmawijaya dalam bukunya mendefinisikan bahwa :

Keluarga Kristen dengan memberi penekanan pada perbedaan keluarga umum dengan keluarga Kristen. Ia menyebutkan bahwa yang menentukan perbedaan antara keluarga umum dengan keluarga Kristen adalah iman akan Yesus Kristus yang diutus Allah untuk menjadi sumber keselamatan bagi setiap orang (Darmawijaya, 1994).

Adapun fungsi keluarga Kristen menurut Sutjipto dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Kristen* yakni (Subeno, 2008):

1. Keluarga sebagai unit pembentuk, yang artinya pengaruh keluarga Kristen sangat diperlukan dalam masyarakat, dan jika peranan keluarga Kristen gagal dijalankan maka masyarakat akan menjadi liar dan menjadi bumerang bagi keluarga Kristen itu sendiri.
2. Keluarga sebagai unit kesaksian, keluarga Kristen merupakan yang paling potensial untuk menyatakan iman Kristen dan menjadi saluran kesaksian iman Kristen kepada masyarakat sekitar.

Nilai - nilai Kristiani dalam rumah tangga bukan hanya doktrin kekristenan yang cukup hanya dibaca, diketahui, kemudian dilupakan, tetapi kehidupan

kekristenan harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ciri khas dari kehidupan rohani seorang Kristen yang paling mendasar adalah saling menerima tanpa syarat. Kasih tanpa syarat merupakan ungkapan kasih Allah, cara mengasihi yang sesuai dengan kasih Allah memerlukan banyak pemberian diri. Begitu juga dengan kehidupan keluarga, kehidupan keluarga yang sangat vital sangatlah memerlukan kesediaan besar untuk saling menerima juga saling memberi. Oleh sebab itu, penerimaan tanpa syarat menjadi dasar dan komitmen bersama dalam hubungan suami - isteri. Kekuatan komitmen dan juga saling mendukung antara suami isteri merupakan dasar kehidupan keluarga yang aman serta sehat. Suami - isteri selaku orang tua yang menjadi tulang punggung, yang merupakan sarana dari pendukung finansial, emosional, Pendidikan serta rohani.

Sebagai suami - isteri kualitas kebersamaan akan menjadi contoh dan teladan bagi anak - anak. Jika orang tua menginginkan anak - anak nantinya mengembangkan hubungan yang sehat dan juga baik dengan saudara - saudaranya, maka sebagai orang tua yang baik haruslah menjadi teladan yang baik yaitu saling menerima, mendukung sebagai suami isteri (Thompson, 2012). Dibawah ini pendapat para ahli Eminyan, dan Ellen G.White tentang keluarga Kristen (White, 2005):

1. Keluarga Kristen dibangun atas cinta yang tidak mementingkan diri sendiri dan sekaligus merupakan perwujudan cinta Allah, keluarga itu sendiri dan sekaligus merupakan gambar dan citra Allah (Maurice Eminyan, 2001). Artinya bahwa dalam kehidupan keluarga Kristen sebagai citra dan gambar Allah, seharusnya keluarga-keluarga tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mewujudkan kasih Allah dalam keluarga.
2. Cinta yang ada diantara pasangan yang membentuk keluarga Kristen adalah totalitas. Setiap keluarga yang benar-benar bahagia adalah pasangan suami-isteri yang sadar akan pemenuhan secara terus menerus dalam diri mereka sendiri sehingga cinta timbal - balik mereka dan total (Maurice Eminyan, 2001). Yang artinya ketika pasangan suami isteri telah memutuskan untuk membentuk sebuah keluarga harus memberikan diri untuk terus mencintai satu sama lain.
3. Cinta sejati yang menjaga kesatuan keluarga ideal dan membuatnya menjadi gambar yang setia dari sang pencipta adalah kesetiaan. Hakikat dari kesetiaan di dalam perkawinan sebagai suatu elemen yang konstitutif dari keluarga harus dipahami tidak hanya dalam arti eksklusifitas, tetapi juga sebagai indissolubilitas (tak tercerai, tak terbatal) (Maurice Eminyan, 2001). Yang artinya Kesetiaan merupakan salah satu sikap Allah yang harus dimiliki dalam keluarga.
4. Keluarga Kristen yang bahagia adalah suatu rumah tangga di mana standar dan kebiasaan umat Allah diajarkan dan dihidupkan, suatu tempat di mana para bapak dan ibu, umat Allah, ditugaskan untuk pergi dan menjadikan anggota keluarga indissolubilitas mereka sendiri nasrani.

Keluarga adalah lembaga pertama yang ditetapkan Allah di bumi. Allah mendirikan keluarga agar anak belajar dari orangtua. Dan sebelum membentuk jemaat dan pemerintah, Allah mentahbiskan pernikahan dan keluarga sebagai bangunan dasar masyarakat. Keluarga sebagai tempat untuk menumbuhkan iman dan menanamkan nilai kekristenan. Yang artinya bahwa salah satu lembaga dasar dalam masyarakat adalah keluarga, keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak yang masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagaimana peran yang sudah mereka terima dalam keluarga. Sebagai keluarga Kristen yang telah ditetapkan oleh Allah, seharusnya menjadi teladan bagi anak, dengan cara saling menerima, saling mendukung, dan saling menolong sebagai suami isteri dan teladan bagi anak-anak.

Dalam sebuah rumah tangga pastinya memiliki kepala keluarga/pemimpin yakni seorang suami, Efesus 5 : 22 - 25 dan dalam 1 Petrus 5 : 3 “ janganlah kamu berbuat seolah - olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu.” Yang artinya bahwa Tuhan telah mempercayakan istri dan anak - anak kepada laki - laki untuk dituntun melalui keteladanan. Laki - laki mesti menyadari bahwa kepemimpinan yang dimaksudkan Tuhan adalah melayani, bukan memerintah. Laki - laki mengepalai keluarganya bukan dengan cara melebihi istri melainkan melengkapi istri, menolong dalam kelemahannya. Begitu sebaliknya seorang istri menjadi penolong dalam kelemahan suami. Laki-laki memimpin keluarganya dengan cara melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang artinya sebagai kepala keluarga mesti memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan merupakan pertanggungjawabannya kepada Tuhan, dan keluarga turut berjalan dibelakang Tuhan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Gereja Kingmi Jemaat Sejahtera Nabire.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, kekerasan juga dapat berarti paksaan. Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas terhadap psikis. Kekerasan terhadap perempuan adalah segala berbentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin menyakiti secara fisik, seksual, mental, atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut pemaksaan atau perampasan, termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena - mena, kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rumah tangga misalnya suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dengan tujuan, mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

W. Ngir menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

- a. Faktor Psikologis, dukungan emosional seperti kasih sayang baik dari istri maupun perempuan kurang. Kasih sayang penting dalam keluarga, jadi jika kasih sayang tidak didapat dalam sebuah hubungan maka cenderung akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Faktor Ekonomi, jika pengeluaran dengan pendapatan dalam keluarga tidak seimbang maka kecenderungan KDRT akan terjadi.

- c. Tidak saling terbuka dan saling jujur dalam rumah tangga baik antara suami dan istri, kurangnya komunikasi menjadi penyebab utama hal ini terjadi (Ngir, 2014).

Menurut bukunya Totok S. Wiriyasaputra dengan judul "Menolong Keluarga Bermasalah" mengemukakan bahwa didalam keluarga ada beberapa hal penyebab masalah dalam sebuah perkawinan yakni (Wiriyasaputra, 2007):

- a. Tidak ada komunikasi timbal balik
- b. Kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi
- c. Ketidakpuasan seksual
- d. Perdebatan yang terus menerus
- e. Perselisihan keuangan ketidaksetiaan.
- f. Pemabuk dan kekerasan fisik (KDRT)

Dalam Undang - undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), mendefinisikan bawah (Republik Indonesia, 2004):

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan penelantaran rumah tangga. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bisa menimpa siapa saja termasuk istri, suami, anak, atau siapapun yang dalam keluarga tersebut.

Namun secara umum pengertian KDRT lebih tertuju pada penganiayaan kepada istri oleh suami, hal ini disebabkan karena tindakan KDRT sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri. Untuk melindungi korban dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maka negara Republik Indonesia menetapkan peraturan undang - undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni:

- a. Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga baik kekerasan fisik, kekerasansikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.
- b. Pasal 44 : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 maka akan dipenjarakan paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat maka pelaku akan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, makapelaku akan dipenjarakan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka dipenjarakan paling lama 4 (empat) bulan atau denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- c. Pasal 45: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 maka pelaku akan dipenjarakan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka akan dipenjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah).

Secara etimologi, kata gereja berasal dari bahasa Portugis yaitu *igreja* dan berasal dari kata Yunani *ekklesia* yang berarti dipanggil keluar (*ek*=keluar; *klesia* dari kata *kaleo*=memanggil). *Ekklesia* berarti persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan datang kepada terang Allah yang Ajaib (Ismail, 2009). Yang artinya bahwa salah satu tugas gereja ialah memberikan pendidikan atau pembinaan bagi umat atau jemaat, untuk mengenal Allah, dan menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan hidup, baik dalam kehidupan setiap individu dan dalam keluarga. Untuk itu gereja perlu melakukan strategi untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya ialah Gereja perlu melakukan pendampingan dan konseling pastoral bagi keluarga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun fungsi pastoral yakni:

- a. Fungsi Bimbingan (Guiding) Fungsi bimbingan membantu konseli yang berada dalam kebingungan untuk menentukan pilihan-pilihan dan pengambilan keputusan yang pasti. Yang artinya membantu konseli ketika harus mengambil keputusan diantara pilihan-pilihan yang ada.
- b. Fungsi Penopangan (Sustaining) Menopang atau menyokong sebagai fungsi pastoral dimaksudkan sebagai hiburan dan penguatan yang dirasakan konseli dari relasi pastoral sewaktu ada kesusahan karena mengalami kehilangan, rasa sedih, sakit dan penderitaan. Fungsi menopang adalah menolong konseli menghadapi keadaan sekarang sebagaimana adanya, dan menerima kenyataan pahit yang dialami serta tetap berjuang untuk menjalani hidup dengan baik.
- c. Fungsi Penyembuhan (Healing) Fungsi penyembuhan ini menuntun konseling mengungkapkan perasaan hatinya yang terdalam. Fungsi penyembuhan merupakan pelayanan pastoral secara holistik, lahir dan batin, jasmani dan rohani, tubuh dan jiwa, fungsi penyembuhan mengatasi kerusakan dilakukan dengan cara mengembalikan konseli pada suatu keutuhan dan menuntunnya kearah yang lebih baik dari sebelumnya.
- d. Fungsi memulihkan/memperbaiki hubungan (Reconciling) Fungsi memulihkan berarti membantu konseli memperbaiki kembali hubungan yang rusak antara dirinya dan orang lain. Fungsi memulihkan menolong konseli memaafkan kesalahan yang telah dilakukan orang dan memberikan mereka pengampunan. Dengan mengampuni hubungan konseli dan sesama yang telah rusak diperbaiki kembali.
- e. Fungsi memelihara/mengasuh (Nurturing) Fungsi memelihara atau mengasuh memampukan konseli untuk mengembangkan potensi-potensi yang diberikan Allah kepadanya. Dengan demikian pendampingan dan konseling pastoral melaksanakan fungsi pengembalaan dengan tujuan utama mengutuhkannya kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupannya, yakni fisik, sosial, mental dan spiritualnya.

Cabang ilmu teologi pastoral yang berfokus pada bidang pernikahan dan keluarga Kristen. Tujuan pastoral pernikahan adalah untuk menolong keluarga, khususnya pasangan suami dan istri, untuk dapat membangun rumah tangga yang sesuai dengan norma-norma Kristiani. Tjandrini dalam buku *Bimbingan Konseling Keluarga*, menjelaskan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat memasuki pernikahan antara lain (Kristiani Tjandrini, 2004):

- a. Peran suami istri, perlu disadari bahwa pembagian tugas, kebahagiaan rumah tangga haruslah yang terlebih dahulu diutamakan dan bukan kepentingan karier atau kepuasan masing-masing pihak saja.
- b. Komunikasi, pasangan perlu belajar mengungkapkan sesuatu dan pasangan perlu belajar mendengarkan apa yang diungkapkan oleh pasangannya.
- c. Kehidupan seksual, hubungan seks merupakan aspek yang penting dalam kehidupan pernikahan, walaupun bukan satu-satunya cara mengungkapkan kasih dan bukan satu - satunya sumber kebahagiaan dalam pernikahan.
- d. Langkah-langkah membina keluarga, pernikahan yang dibangun senantiasa perlu dipelihara dan dirawat agar tetap bahagia.

Berdasarkan hasil Pengamatan penulis kepada Seluruh Anggota Gereja Kingmi Jemaat Sejahtera Nabire, bahwa masih ada anggota jemaat yang melakukan pernikahan di usia muda dan sering juga mengakibatkan terjadi pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan, tetapi juga ada kecemburuan kepada istri seperti menampar, mengurung dan kemudian tidak memperbolehkan istrinya keluar. Berdasarkan informasi yang diamati maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian untuk mengetahui Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga Kristen di Gereja Kingmi Jemaat Sejahtera Nabire. Dampak kekerasan yang terjadi dalam keluarga yakni: secara fisik korban akan mengalami luka memar sedangkan secara psikologis korban terganggu, tertekan, tidak dapat bergaul dengan orang - orang yang berada dalam lingkungan mereka berada atau menjadi pribadi yang anti sosial. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan hubungan anggota keluarga jadi hancur atau retak, tidak saling percaya sehingga tidak dapat terbuka dan berkomunikasi terhadap pasangan sehingga terjadinya kekerasan secara terus menerus sehingga anggota keluarga tidak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisan dalam keluarga.

Peran Gereja Dalam Mengatasi Kdrt

Keluarga adalah lembaga unit yang terkecil dalam masyarakat bagian dalam gereja. Dalam Ef. 5:22-25, menekankan kepada setiap anggota keluarga untuk saling menghormati dan saling mengasihi yang artinya bahwa keluarga adalah sebagai wadah kepada semua anggota keluarga untuk mengekspresikan kasih, kesetiaan dan saling menghormati. Dalam pernikahan Kristen suami dan istri mengenal Allah dan dengan dasar itulah mereka membangun rumah tangga yang berdasarkan firman Allah serta mematuhiNya. Laki-laki dan perempuan di hadapan Allah derajatnya sama. Kedua-duanya (laki-laki dan perempuan) diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa-Nya, akan tetapi karena laki-laki diciptakan terlebih dahulu dari perempuan (1 Tim. 2:13) dan perempuan diciptakan Allah dari laki - laki dan untuk laki - laki (1 Kor. 11:9) maka laki - laki menjadi kepala perempuan (1 Kor. 11:3). Peranan suami sebagai kepala bagi istri, Rasul Paulus memakai gambaran Kristus sebagai kepala bagi jemaat (Ef. 5:22), Pengertian kepala dalam hal ini adalah bertanggung jawab terhadap istri dan semua anggota dalam rumah tangganya. Keberadaan sebuah keluarga bukan semata - mata atas keinginan diri manusia tetapi Allah adalah dasar pembentuk keluarga tersebut, keteladannya dalam mengasihi umat-Nya perlu diteladani dalam keluarga sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan (Yoh 13:34-35) "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus

saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelayan di Gereja Kingmi Jemaat Sejahtera Nabire, yang sudah dilakukan gereja dalam mengatasi KDRT ialah hanya dengan melakukan kunjungan rumah tangga, mendamaikan, menasihati dan mendoakan keluarga - keluarga yang bermasalah atau yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya sehingga hubungan mereka tidak hancur. Menurut penulis, hal tersebut cukup baik, namun hal itu kurang efektif dalam mengatasi ataupun mengantisipasi terjadinya KDRT di jemaat. Oleh karenanya, gereja perlu mempertimbangkan beberapa solusi yang coba penulis tawarkan di bawah ini, yaitu:

- a. Gereja harus memiliki strategi yang tepat untuk mengatasi keluarga yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Gereja harus melakukan konseling pastoral untuk menolong keluarga/korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Gereja dan Pemerintah melakukan sosialisasi/seminar untuk masyarakat dalam memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang dampak-dampak kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Gereja perlu memberikan pemahaman tentang bagaimana keluarga Kristen harus menjadi teladan bagi anak-anak untuk tetap saling mengasihi sebagai pasangan Kristen yang harmonis.
- e. Gereja harus meningkatkan konseling pranikah bagi pasangan yang akan membentuk keluarga baru.
- f. Gereja bekerjasama dengan institusi lain dalam hal pendampingan korban kekerasan.
- g. Gereja melakukan Konseling pranikah dan harus lebih menekankan materi kehidupan keluarga Kristen.
- h. Gereja harus memiliki upaya/strategis untuk mengajak warga jemaat datang dalam persekutuan ibadah, baik digereja, PA lingkungan, maupun dalam keluarga.

Gereja memiliki peran dan tanggung jawab yaitu membimbing dan mengarahkan Jemaat supaya mengalami pertumbuhan secara jasmani, rohani maupun sosial. Gereja juga berperan membantu pertumbuhan keluarga yang ada dalam gereja lokal. Penulis Mengutip dari Andreas Suwarno yang memberikan penjelasan bahwa salah satu tugas Gereja adalah menggembalakan kawanan domba Tuhan dengan perkunjungan kepada rumah tangga yang berupa pelayanan pastoral . Hal serupa juga diungkapkan oleh Armansyah Matondang dalam penelitiannya bahwa gereja juga harus membina dan mengajarkan keluarga-keluarga yang ada dalam gereja itu sendiri, mengajarkan tentang kebenaran dan ketetapan-ketetapan tentang hubungan pernikahan dan juga keluarga, bagaimana mereka membangun keluarga mereka sesuai dengan standard kebenaran Firman Tuhan. Kurangnya pengetahuan agama, sehingga suasana rumah tangga banyak yang tidak menentu, yang di sebabkan karena rasa curiga antara suami dan isteri.

Berdasarkan penjelasan di atas maka sangatlah penting dalam suasana kekerasan dalam rumah tangga Gereja harus hadir untuk memberikan pengajaran mengenai keluarga secara Alkitabiah. Masing-masing anggota keluarga (dalam hal ini khususnya suami dan istri) harus menyadari bahwa dirinya adalah sejajar dan mereka berada di bawah ketundukan kepada Allah, yang berperan sebagai kepala rumah tangga Kristen.

Dengan mengajarkan kasih yang radikal tersebut, gereja juga harus memampukan para istri untuk selalu menempatkan dirinya setara dengan suami dalam pengambilan keputusan keluarga. Karena keluarga Kristen adalah keluarga yang memiliki komitmen dan keputusan bersama yang didasarkan atas pertimbangan bersama antara suami dan istri. Demikian juga sebaliknya, gereja juga harus memampukan suami untuk menempatkan dirinya sejajar dengan istrinya dan selalu melibatkan istri dalam proses kehidupan berkeluarga. Melalui pemahaman ini, maka keluarga yang terbentuk menjadi keluarga Kristen yang didasarkan atas kasih dan berdasarkan kasih ini pula untuk saling menyerahkan diri kepada pasangan untuk memberikan kebahagiaan kepada pasangan. Inilah makna dari ketertundukan dalam kasih yang berimplikasi pada kesejajaran antara suami dan istri.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga, dimana tidak adanya kedamaian, keserasian, ketidakpedulian antara anggota keluarga, dan tidak terjalannya komunikasi yang baik. Dan yang menyebabkan hal tersebut ialah karena tidak memiliki pemahaman yang benar tentang apa dan bagaimana itu keluarga Kristen. Kekerasan itu juga terjadi karena, ekonomi, minuman keras, judi, cemburu, perbedaan pendapat. Hal tersebut dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti, menikah saat umur masih sangat muda, karena perjudian orang tua, kurangnya pendidikan, tidak adanya konseling pranikah sebelum memasuki pernikahan, sosial dan budaya setempat yang beranggapan bahwa laki-laki yang berkuasa dan perempuan hanya patuh kepada suami. Oleh karenanya gereja perlu menjalankan perannya sehingga kasus KDRT di jemaat tidak ada atau tidak terjadi lagi, sehingga keluarga - keluarga yang ada di dalam gereja hidup rukun dan harmonis sehingga keluarga-keluarga tersebut membawa kabar sukacita dan memuliakan Allah dalam keluarganya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terima Kasih Penelitian ini akan sulit diselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Nabire DR. Yance Nawipa, M.Th yang telah membimbing, mengarahkan kepada penulis dalam bentuk motivasi, semangat dan materi.

REFERENSI

- Chritofora Megawati Tirtawinata. (2013). "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis", *Jurnal Humaniora*, 4 (2).
- Darmawijaya, S. P. (1994). *Mengarungi Hidup Berkeluarga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Granmedia, 2008)
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 484
- Ellen Gold White, *Membina Keluarga Bahagia* (Bandung: Indonesia publishing House, 2005), 5 15
- Elmubarok, Z. (2008), *Membumikan Pendidikan Nilai, Mengumpulkan Yang Terserak, Menyambung Yang Terputus, dan Menyatukan Yang Tercerai*, Bandung, Penerbit Alfabeta
- Hadisubrata, M. S. (1980). *Keluarga dalam dunia modern tantangan dan pembinaannya*.

Gunung Mulia.

- Helmawati, Pendidikan Keluarga(Bandung: Rosdakarya, 2016), 34.
- Helmawati, H. (2014). *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hutahaean, W. S., & SE, M. T. (2021). *Kepemimpinan Keluarga Kristen*. Ahlimedia Book.
- Ismail, A. (2009). *Selamat Bergereja* (Vol. 20). BPK Gunung Mulia.
- Kristiani Tjandrini. (2004). *Bimbingan Konseling Keluarga*. Salatiga: Widya Sari Press.
- Maurice Eminyana, S. (2001). *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius.
- M.S.Hadisubrata.M.A, *Keluarga Dalam Dunia Modern*(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), 1.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1096.
- Alkitab(Jakarta: LAI, 2016) 1
- Ngir, D. W. (2014). *Kebutuhan Utama Dalam Pernikahan*. Bandung: Kalam Hidup.
- Otty Priambodo, *Harmoni Keluarga*(Jawa Timur: Media Nusa Creative, 2016), 7.
- Priambodo, O. (2021). *Harmoni Keluarga*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Republik Indonesia. (2004). *Undang - undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT)*.
- Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Subeno, S. (2008). *Indahnya Pernikahan Kristen*. Surabaya: Momentum.
- Tebun Mince STAK (2015). "Membangun Hubungan Yang Harmonis Diantara Suami Istri Pasca Konflik Menurut Dosen RTK", Diktat (Nabire: 2015)
- T.P. Wahyono. (2018). *Keluarga Kristen*. Yogyakarta: CV. NISI.
- Taroreh-Loupatty, Y. D. (2017). *Kawin Siapa Takut! Langkah Awal Membentuk Keluarga Bahagia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Thompson, M. L. (2012). *Keluarga Sebagai Pusat Pembentukan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- White, E. G. (2005). *Membina Keluarga Bahagia*. Bandung: Indonesia publishing House.
- Wiryasaputra, S. T. (2007). *Menolong Keluarga Bermasalah*. Jakarta: Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia (PELKESI).

Copyright Holder :

© Mince Tebun (2024).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

